

**DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF *AL-MAŞLAHAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH :**

**MUH. RIFAUL IMANI
17103070044**

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.
NIP: 19630131 199203 1 004**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Di Akhir tahun 2019 lalu ada suatu peristiwa hukum sehingga terjadinya sebuah kegaduhan yakni dengan diundangkannya secara resmi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan perubahan Undang-Undang KPK terbaru ini dari aspek politiknya Undang-Undang ini dianggap dilakukan secara tergesa-gesa. Sedangkan dari aspek materi muatan, didalamnya dibentuk perihal Dewan Pengawas. Ada pro kontra terkait pembentukan Dewan Pengawas ini, bukan sekedar mengawasi melainkan ikut melakukan pemberian izin terkait penyadapan yang itu banyak dianggap bisa melemahkan KPK.

Pada penelitian ini ada dua masalah yang diangkat yaitu Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana tinjauan *al-Maṣlahah* terhadap kedudukan Dewan Pengawas KPK? Menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan undang-undang. Sumber data Primer penelitian ini adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2002 *jo* Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Data Sekundernya meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan peneltian, artikel-artikel dan karya ilmiah yang mampu dijadikan alat untuk membantu penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah Dewan Pengawas.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Dewan Pengawas adalah sebagai lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK serta mempunyai kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK. Dewan pengawas dalam hal ini keberadaanya masuk dalam kategori *al-Maṣlahah al-Hajiyyah* yang dibutuhkan sebagai penyempurna untuk KPK dalam rangka memberantas korupsi. Dewan Pengawas juga tegasnya masuk dalam kategori *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang didiamkan oleh *nass* karena tidak ada dalil yang melarang atau memerintahkan selagi hal itu baik dan tidak bertentangan dengan *syara*. Disamping itu Dewan Pengawas juga bermaslahat dengan kehadirannya bagi lembaga KPK dan juga masyarakat karena terselenggaranya *check and balance* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam tubuh KPK sebagai lembaga antiraswyah yang dipercayai masyarakat dalam rangka penegakan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Dewan Pengawas, KPK, *al-Maṣlahah*,

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh. Rifaul Imani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh. Rifaul Imani
NIM : 17103070044
Judul Skripsi : *Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Pembimbing



DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

NIP: 19630131 199203 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-224/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AL-
MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. RIFAUL IMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070044
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60586d99d87d




Penguji I

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 605f8b548031



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6058147698a15



Yogyakarta, 23 Februari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 605da5a74c0ed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rifaul Imani
NIM : 17103070044
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2021
Saya yang menyatakan,



Muh. Rifaul Imani
NIM: 17103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار

“Semangat menggebu-gebu itu tidak dapat menembus benteng takdir”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia dan ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Nunu Saepudin dan Ibunda Jamilah selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan pengertian disegala kondisinya serta selalu mendoakan dan mensupport apa yang anaknya lakukan dan kerjakan.

Rafli Maulidul, Ahmad Wifki dan Ratu Keisya adik-adik tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan lancar akademiknya serta lapang rezekinya.

Temen-temen seperjuangan di HTN 17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang semoga Allah memudahkan rencana serta hajat kita semua.

Khoerunnisa yang selalu mendoakan dan mensupport dalam proses pengerjaan skripsi ini dari jauh, semoga sehat selalu dan ada dalam naungan Allah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | Ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>‘illah</i> |

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā’idah</i> |
| اسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-ma zāhib</i> |
|-------------------|---------|------------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|--------------------------|--------|---------|---|
| 1. | ----- [◌] ----- | Fathāḥ | ditulis | a |
| 2. | ----- _◌ ----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----- [◌] ----- | ḍammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | fathah + alif إِستِحْسَان | Ditulis Ditulis | ā <i>Istih̄sān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْشَى | Ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | ū <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من

يهده الله فلا مضلله و من يضلل فلا هادياله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّد رسول الله.. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Al-Maslahah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.

10. Segenap keluarga semuanya yang selalu mendoakan kelancaran bagi saya dalam masa perkuliahan terutama adik-adik saya, Rafli Maulidul, Ahmad Wifki dan Ratu Keisya yang istiqomah selalu mensupport saya.
11. Khoerunnisa yang selalu membantu penyusun setulus hati, mendukung dan mendoakan dari jauh.
12. Segenap keluarga besar Keluarga Mahasiswa Nahdlatu Ulama (KMNU) UIN Sunan Kalijaga, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), UKM Al-Mizan, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Pengurus HMJ HTN Periode 2018-2019 dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DIY
13. yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 31 Desember 2020



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretis | 11 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>AL-MASLAHAH</i> DAN PENGAWASAN | 21 |
| A. Teori <i>Al-Maslahah</i> | 21 |
| 1. Pengertian <i>Al-Maslahah</i> | 21 |
| 2. Macam-macam <i>Al-Maslahah</i> | 26 |
| 3. Syarat-syarat <i>Al-Maslahah</i> | 31 |
| 4. Aplikasi <i>Al-Maslahah</i> | 34 |
| B. Teori Pengawasan | 39 |
| 1. Pengertian Pengawasan | 39 |
| 2. Macam-macam Pengawasan | 44 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 (UU KPK) PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK | 48 |
| A. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas | 48 |
| 1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi | 48 |
| 2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi | 50 |
| 3. Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi..... | 55 |
| B. Dewan Pengawas | 59 |

| | |
|--|------------|
| 1. Historisitas Dewan Pengawas | 59 |
| 2. Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas | 60 |
| 3. Struktur Dewan Pengawas | 64 |
| 4. Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas..... | 65 |
| 5. Ihwal Peran Pertama Dewan Pengawas | 69 |
| BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 (UU KPK) PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK PERSPEKTIF <i>AL-MASLAHAH</i> | 74 |
| A. Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 74 |
| B. Analisis Teori <i>Al-Maslahah</i> Terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi | 80 |
| C. Analisis Teori Pengawasan Terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi | 107 |
| BAB IV PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran-saran | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |
| LAMPIRAN | |
| TERJEMAHAN TEKS ARAB | II |
| LAMPIRAN CURRICULUM VITAE | V |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku *The Spirit of the Laws* karya Montesquieu, pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, legislatif untuk membuat undang-undang, dan yudikatif sebagai kekuasaan menghakimi atau kesemuanya itu lazim disebut konsep teori *triaspolitica*.¹ Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi serta istitusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat atau nasional maupun ditingkat daerah atau lokal.²

Diakhir tahun 2019 lalu ada sebuah kegaduhan sekaligus peristiwa hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK merupakan sebuah lembaga independen, ditegaskan sebagai lembaga independen berdasarkan pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 2.

eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Secara teoritik, sifat independen suatu lembaga negara dapat dilacak dari beberapa ciri dan pola yang ada. Misalnya, terkait dengan pemberhentian pejabatnya, yang hanya dapat dilakukan oleh sebab-sebab dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang yang melatari pembentukannya; kepemimpinannya yang berwatak kolektif kolegial; jumlah ganjil keanggotaan pimpinannya; hingga persoalan masa pergantian pimpinan yang dilakukan tidak secara serentak, akan tetapi dengan menggunakan pola berjenjang (*staggered*).³

Dalam melakukan perubahan Undang-Undang KPK terbaru ini dari aspek politiknya Undang-Undang ini dianggap dilakukan secara tergesa-gesa. Sedangkan dari aspek materi muatan, dari sekian banyak perubahan, perubahan yang paling kontroversial sehingga menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan berujung demonstrasi, adalah dibentuknya organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawas.

Yang menjadi hal sorotan adalah karena tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang tidak sekedar mengawasi, melainkan juga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK dianggap akan mengancam terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka wajar apabila masyarakat merasa curiga dengan menduga-duga akan adanya kepentingan politik dalam proses revisi ini karena KPK merupakan harapan dari masyarakat yang dianggap berhasil dalam tugas pemberantasan korupsi di Indonesia dibanding

³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 2.

lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama yaitu kepolisian dan kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang pernah dibentuk di Negara Republik Indonesia.

Tetapi dilain hal peranan KPK dalam melakukan pemberantasan sebagai lembaga *superbody* harus memiliki Dewan Pengawas. Karena pada negara demokratis, bentuk *auxiliary state body* seperti KPK, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen, sama halnya seperti MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak.

Terlepas dari itu semua penyusun akan berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas (Dewas) diwacanakan sebagai salah satu bagian struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*. Presiden Jokowi sendiri telah sepakat adanya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan, hal ini ditujukan untuk proses tatakelola yang baik.⁴ Karena sejatinya setiap organ atau lembaga Negara perlu pengawasan yang akan menjadi penyeimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2019-2023.

Mahfud M.D mendukung keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan alasan bahwa KPK harus diawasi dan terkadang komisioner KPK ada yang tidak tahu

⁴ <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X> diakses pada 7 juli 2020

adanya operasi tangkap tangan.⁵ Hal berbeda diungkapkan peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK rawan akan konflik kepentingan. Peran Dewan Pengawas juga berbahaya karena menentukan izin penyadapan dan penyitaan sehingga menimbulkan kemungkinan informasi berpotensi bocor kepada anggota DPR RI dan Pemerintah.⁶ Poin Dewan Pengawas juga dikhawatirkan masyarakat luas karena berpotensi mencoreng marwah lembaga Independen. Hal ini dapat dilihat dari poin tuntutan dalam setiap aksi yang diadakan mahasiswa dan kelompok masyarakat.

Senada dengan ICW, Pukat UGM Yogyakarta menaruh rasa pesimistis terhadap Dewan Pengawas KPK karena dikhawatirkan Presiden dalam memilih orang-orang tidak tepat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, dan memprediksi Dewas bakal diisi orang dekat presiden saja. Pukat sejak awal menolak ide pembentukan Dewas, karena akan menghambat pemberantasan korupsi, karena Dewas diberikan wewenang menolak atau mengizinkan proses penegakan hukum (*pro justitia*) seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan wajib mendapatkan izin Dewas.⁷

Pengawasan memainkan peranan yang penting dalam monitoring implementasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang tercantum dalam

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> diakses pada 7 juli 2020

⁶ <https://tirto.id/icw-dewas-kpk-rawan-kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapan-eict> diakses pada 7 juli 2020

⁷ <http://jurnalintelijen.net/2019/12/17/pemberantasan-korupsi-dan-dewan-pengawas-kpk/> diakses pada 9 Juli 2020

ketentuan yang ada. Pengawasan merupakan fungsi yang tidak terpisah dari pengelolaan organisasi modern, fungsi diperlukan untuk membantu setiap manajemen yang bertanggung jawab pada suatu aktivitas atau kegiatan, untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling sejalan dengan kepentingan organisasi. Peran pengawasan meyakinkan bahwa semua berjalan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memberikan *feed back* mengenai apakah perencanaan untuk periode mendatang dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya.⁸

Sebenarnya dalam ketatanegaraan Islam, Islam mengenal *Fiqh Siyash* yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari ke mudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'ah dan prinsip-prinsip syari'at yang umum.⁹

Al-Maṣlahah dalam terminology agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam berbagai bentuknya. Maka term *maṣlahah* yang dimaksud dalam kemashlahatan yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Dalam ruang lingkup hukum Islam maka *Al-Maṣlahah* menjadi tema sentral dan menjadi satu pokok kaidah yaitu:

دفع المفسد و جلب المصالح

Kaidah lain menunjukkan :

⁸ Haryono Umar, *Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Jurnal Akuntansi & Auditing Vol.8, No. 2 Mei 2012, hlm 115

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 1997). hlm. 25

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan segala kebijakan atau tugas yang diberikannya maka dalam melaksanakannya itu harus berorientasi kepada kemaslahatan khususnya kemaslahatan publik (rakyat). Bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau kepentingan keluarga dan kelompoknya. Maka berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, penyusun disini merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *al-Maṣlahah***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan teori *al-Maṣlahah* dan pengawasan terhadap kedudukan Dewan Pengawas KPK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan *al-Maṣlahah* terhadap kedudukan dan keberadaan Dewan Pengawas KPK apakah bermaslahat dengan keberadaanya atau sebaliknya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata Negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai masalah kedudukan dan keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam mengawasi KPK secara umum berdasarkan UU KPK terbaru tersebut diatas dan melihat tinjauannya dari segi ilmu hukum islam perspektif *al-Maṣlahah*. Dengan tujuan masyarakat tidak salah kembali dalam memahami keberadaan Dewan Pengawas tersebut terutama dalam menjalankan tugasnya.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan dan referensi mengenai pemahaman terkait Dewan Pengawas KPK yang sempat menjadi polemik pertanyaan di masyarakat khususnya kalangan para akademisi dilihat dari tugasnya. Tentunya hal ini menjadi nilai yang efektif bagi pemerintah, para pencari keadilan, penegak hukum, peneliti dan masyarakat dalam menjawab persoalan yang ada mengenai Dewan Pengawas ini.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Perspektif *al-Maṣlahah*” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *Pertama* yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun Tomi Marlin Manday yang berjudul “Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi”. Penelitian tersebut membahas mengenai sebuah studi yang bertujuan untuk mengetahui urgensi dibentuknya lembaga badan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berdasar pada UUD 1945 dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil dari penelitian ini terdiri dari faktor penyebab pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni, penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, ketiga, penegakan kode etik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dampak dari pembentukan badan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pertama, menjaga dan meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua, menghindari potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, ketiga, meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan serta pelanggaran hukum.¹⁰

Karya *Kedua* yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Aulia Rahmat yang berjudul “Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan

¹⁰ Tomi Marlin Manday, *Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018)

Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari teori Negara hukum dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang sangat besar oleh karena itu diperlukan suatu pengawasan terhadap KPK, yakni pertama, oleh DPR. Kedua, oleh BPK yang merangkap pengaudit terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri baik di bidang penindakan maupun pencegahan.¹¹

Karya *Ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh Halasson Trianto Sitinjak yang berjudul “Gagasan Pembentukan Lembaga Pengawas Komisi Pembrantasan Korupsi”. Penelitian tersebut mengenai pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan tersebut berdasar penjabaran Deskriptip dari UU KPK. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Lembaga pengawas merupakan bagian dari lembaga negara. Yang hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. 2) Pengawasan mempunyai posisi yang kritikal untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan

¹¹ Aulia Rahmat, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)

kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk pencapaian visi dan misi organisasi.¹²

Karya *Keempat* adalah skripsi yang ditulis oleh Arif Prabowo yang berjudul “Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Akuntabel”. Penelitian ini membahas tentang apakah urgensi dari pengawasan yang efektif harus dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar terwujud Komisi Pemberantasan Korupsi yang akuntabel ditinjau dari studi teori konsep perundang-undangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan merupakan hal urgensi yang harus dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas dasar: pertama, kewenangan *extra ordinary power* yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terpusat kepada kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya rentan *abuse of power*. Kedua, fungsi pengawasan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.¹³

Karya *Kelima* adalah skripsi yang ditulis oleh Rindi Acvionita yang berjudul “Karakteristik Dan Fungsi Serta Sistem Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik kelembagaan dan fungsi KPK sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik

¹² Halasson Trianto Sitinjak, *Gagasan Pembentukan Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2016)

¹³ Arif Prabowo, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Akuntabel*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta (2017)

Indonesia serta bagaimana pula sistem pengawasan terhadap kinerja kelembagaan KPK sehubungan dengan karakteristik dan fungsi yang diberikan oleh Undang-undang terhadap KPK berdasar tinjauan Normatif dari UU KPK. Hasil dari penelitian dalam penulisan hukum ini adalah karakteristik KPK merupakan lembaga negara independen yang peran dan fungsinya paling besar dibandingkan dengan lembaga negara independen yang lain karena kewenangannya mencakup sejak dalam tahap penyidikan hingga proses di persidangan, sehingga wajar apabila KPK memiliki keistimewaan tersendiri untuk menjalankan fungsi yang begitu besar dan mengenai sistem pengawasan yang digunakan terhadap KPK adalah pengawasan melekat dan fungsional.¹⁴

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah metode pendekatan dan objek kajian. Secara umum tema penelitiannya adalah sama mengenai Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi penyusun lebih menekankan analisis terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK berdasar teori *Fiqh Siyasah* perspektif *al-Maṣlahah*.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori *Al-Maṣlahah*

Secara etimologis, *al-maṣlahah* itu identik dengan *al-khaîr* (kebaikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-ḥusn* (kebaikan). Sedangkan *al-maṣlahah*, dalam arti terminologi, *al-maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak

¹⁴ Rindy Acvionita, *Karakteristik Dan Fungsi Serta Sistem Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015)

madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu hukum islam.¹⁵ Kata *al-maṣlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan *madharrah* yang berarti kerusakan atau keburukan.¹⁶

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *al-maṣlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون (النمل: 48)¹⁷

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.¹⁸ Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan).

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *al-maṣlahah*, yaitu:

¹⁵ Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, (Januari-Juni) 2009, hlm. 24

¹⁶ Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-Arab*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 2, hlm. 348

¹⁷ Al-Naml (27):48

¹⁸ Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنّ الدين بدع غريباً و يرجع غريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد سنّتي.
(رواه الترمذی)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *maṣlahah* dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *al-maṣlahah* itu berarti kemanfaatan (keuntungan) dan menolak kerusakan, karena mencapai kemanfaatan dan menolak kerusakan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, nasib atau keturunan mereka, dan harta mereka.

Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *al-maṣlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak keenam hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *al-maṣlahah*.¹⁹ Diakui bahwa *al-maṣlahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh

¹⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl, tahqīq wa ta'liq Muhammad Sulaimān al-Ashqar*, juz I, (Beirūt: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), hlm. 416 - 417

al-Shâri' dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui *al-nusûs* berupa Alquran dan Hadis.

Syariat Islam itu adalah *syariat al-maṣlahah*. Norma hukum yang dikandung *al-nass* pasti dapat mewujudkan *al-maṣlahah*, sehingga tidak ada *al-maṣlahah* di luar petunjuk *al-nass*, dan karena itu tidak ada pertentangan antara *al-maṣlahah* dan *al-nass*. Pada dasarnya, *al-maṣlahah* yang tidak ditegaskan oleh *al-nass* terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.²⁰

Konsep *al-maṣlahah* dalam ruang lingkup *maqāṣid as-syari'ah* memiliki beberapa tingkatan. Ulama ushul fiqh membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut:²¹

- a. *Al-maṣlahah ad-Dharūriyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Al-maṣlahah al-Hajīyah* (sekunder) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan (*tawassu' al-maqāṣid*).
- c. *Al-maṣlahah at-Tahsīniyyah* (tersier) yaitu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan

²⁰ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 607

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 139

layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Dalam tataran aplikasi, *al-maṣlahah* termanifestasikan pada metode-metode/dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh *al-nass*. Diakui bahwa *al-maṣlahah* dapat diaplikasikan sebagai dasar suatu ketetapan hukum, dan *al-maṣlahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Dalam hal ini, *al-maṣlahah* yang dikehendaki oleh syariat Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *al-maṣlahah* yang komprehensif, integral, dan holistik.

Berikut beberapa kaidah ushul yang umum digunakan ketika mengambil keputusan dengan *al-Maṣlahah*:

دفع المفسد و جلب المصالح²²

Kaidah lain menunjukkan :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة²³

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²² Abdul Rosyid, *Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Hlm. 385

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Selain itu juga penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai bahan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁵ Yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK) perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas, kemudian data yang sudah terkumpul disusun selanjutnya di analisis. Analisis dengan cara menelaah dan menganalisis seputar Dewan Pengawas KPK dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 menggunakan kerangka teori *al-maṣlahah* dan peraturan yang terkait dengan tema dengan tujuan untuk mengolah data supaya mendapatkan suatu informasi.²⁶

3. Pendekatan

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 3.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah *Fiqh Siyasa* (hukum islam) perspektif *al-maṣlahah*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum yang terkait dengan tema yang telah ditentukan berupa peraturan perundang-undangan tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawasnya kemudian menjabarkan beberapa tugas dari Dewan Pengawas tersebut dengan berdasarkan pada UU revisi KPK dan sumber ketatanegaraan yang terkait, setelah itu menganalisisnya dengan teori *al-Maslahah*.

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 *jo* Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang dapat memberikan terhadap data primer, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, thesis, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, artikel, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai Dewan Pengawas seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, yakni data yang telah terkumpul buku yang relevan, jurnal, artikel, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai Dewan Pengawas seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *al-Maṣlahah*” maka sitematika penulisan yang digunakan dan disusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas tentang penggambaran secara universal dan komprehensif tentang teori yang berkaitan dengan teori *al-Maṣlahah* sebagai metode analisis yang digunakan, pembahasannya meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat, dan bekerjanya teori dalam *al-Maṣlahah* serta teori pengawasan yang meliputi pengertian, macam-macam serta penjelasannya.

Bab ketiga, berisi uraian tentang penjelasan gambaran secara umum mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK) perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK secara normatif dengan metode deskriptif menggunakan dokumen, buku dan jurnal terkait dijadikan sebagai sumber lain pendukung.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai Dewan Pengawas KPK yang dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK) perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK itu terkait kedudukan dan keberadaannya ditinjau juga dari hukum islam perspektif *al-Maṣlahah*, apakah sudah memenuhi unsur kemaslahatan atau belum.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana dalam hal ini menurut penulis adalah pimpinan dan pegawai KPK. Dewan Pengawas dikatakan Mandiri dalam hal terkait pembuatan keputusan mengenai pelaksanaan tugasnya sebab tidak membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas mempertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pasal 37B ayat (2) dan (3) UU No. 19 tahun 2019), bukan kepada pimpinan KPK. Dewan Pengawas bagian eksternal dari Tim penyelidik dan penyidik, kedudukannya sebagai lembaga pengawas. Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).

2. Dewan Pengawas yang merupakan hal baru, Tidak ditemukan dalilnya dalam hukum Islam (*Syara'*). Secara umum maupun secara khusus (*Maṣlahah Garibah*). Al-Ghazali berpendapat apabila ada hal (*maṣlahah*) yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara'*, maka tidak bisa diterima maupun ditolak. Diterima apabila masalah tersebut sejalan dan relevan dengan *syara'*. Tegasnya, Dewan Pengawas ini termasuk *maṣlahah* dalam kategori *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang didiamkan oleh *nass*. Lebih lanjut lagi bahwa Dewan Pengawas keberadaannya termasuk dalam kategori *al-Maṣlahah al-Hajiyyah* atau *maṣlahah* yan sifatnya sekunder sebagai penunjang untuk menjadikan KPK lebih sempurna lagi dalam tugasnya memberantas korupsi. Dewan Pengawas dengan ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *Syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari Kemudharatan. Dewan Pengawas bermaslahat karena sejatinya pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya pengawasan bagi Pimpinan dan pegawai KPK dalam melakukan penuntutan, penyitaan dan khususnya penyadapan yang rawan dengan kaitannya dengan hak asasi manusia. Yang terakhir dengan seperti ini Dewan Pengawas bermaslahat dengan kehadirannya bagi lembaga KPK dan juga masyarakat karena terselenggaranya *check and balance* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam tubuh KPK sebagai lembaga

antiruswah yang dipercayai masyarakat dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada:

1. Dewan Pengawas untuk mengawasi dan menjaga KPK dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan yang hidup di tengah masyarakat sehingga terus menjaga rasa percaya masyarakat kepada Dewan Pengawas. Selanjutnya perlu dikaji bahwa yang menjadi anggota Dewan Pengawas adalah yang mempunyai kredibilitas dan legitimasi tinggi.
2. Perlu kejelasan pembedaan tugas serta kewenangan antara pimpinan dan Dewan Pengawas. Jangan sampai posisi Dewan Pengawas nantinya justru melebihi pimpinan KPK, karena hal ini bertentangan dengan UU KPK di mana penanggung jawab tertinggi KPK adalah pimpinan KPK. Dewas sebaiknya bukan untuk memperlemah KPK, tetapi Dewas justru harus hadir untuk menciptakan kinerja KPK yang efektif dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Quran

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadits

Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, juz IV, Dimashq: Dâr al-Risâlah al- 'Âlamiyyah, 2009

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Cetakan ke-1, Kairo: Dâr Ibn Jauzy, 2011

3. Fiqih/Ushul Fiqh dan Kitab

Abû Ishâq al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, Jilid II,

Al-Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-Amah li Syari`ah al-Islamiyah*, Riyadh: al-Dar al-Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993

Al-Dimasyqy, Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir, *Tafsir Ibnu al-Katir*, Jilid 10, Giza: Muassasah al-Qurthubah.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980

-----, Abu Hamid al, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Ashqar*, juz I, Beirût: Mu'assasat al-Risâlah, 1997

Al-Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur, *Lisanu al-Arab*, Jilid 2, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Juz ke-3, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004

Al-Kailani, 'Abd al-Rahmân Ibrâhîm, *Qawâ'id al-Maqâsid 'inda al-Imâm al-Syâtibi: 'Aradan wa Dirâsatan wa Tahlîlan*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Raisûni, Ahmad, *al-Ijtihâd : al-Nass, wa al-Wâqi', wa al-Maslahah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2002

Abû Ja'far al-Tabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, tahqîq Ahmad Muhammad Syâkir, Juz ke-3, Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 2000

Hasan, Husain Hamid, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971

Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, dalam Seminar Internasional *Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer*, Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H

- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Khallâf, Abdul al-Wahhâb, *Ilm Usûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al- Da`wah alIslâmiyyah, 1990
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Semarang: Toha Putra Grub, 1974
- Madkûr, Muhammad Sallâm, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 1997
- Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005
- Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta''lil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar, 1947
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

4. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK) perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Skripsi, Jurnal dan Makalah

- Acvionita, Rindy, *Karakteristik Dan Fungsi Serta Sistem Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan*

- Indonesia, skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015)
- Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, (Januari-Juni) 2009.
- Madjid, Abd, “*The Supervisory Board Authority Of Anti Graft Commission In Wiretapping On Criminal Acts Of Corruption*” International Journal of Advanced Science and Technology Vol.29 No. 4 (2020)
- Manday, Tomi Marlin, *Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018)
- Prabowo, Arif, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Akuntabel*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta (2017)
- Rahmat, Aulia, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)
- Rosyid, Abdul, *Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*. Dalam Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Sitinjak, Halasson Trianto, *Gagasan Pembentukan Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2016)
- Sukri, Nandi Japri, “*Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*”. Jurnal Lex Privatum Vol.5, No. 8 Oktober 2017
- Telaumbanua, Dalinama, “*Restriktif Status Dewan Pengawas KPK*” Jurnal Education and Development Vol.8 No. 1 Februari 2020
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Revisi UU NO. 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?*, Info Singkat. Vol.XI, No.18/II/Puslit/September/2019
- Umar, Haryono, “*Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi.*” Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Jurnal Akuntansi & Auditing Vol.8, No. 2 Mei 2012
- Umar, Olivia, “*Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.26, No. 14 Agustus 2020

Yusuf, “Masalah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazdhāhib AL-Arbā’ah”, Jurnal al-Maslahah: - Volume 16 Nomor 1 Juni 2020

6. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017

-----, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan I, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012

Maheka, Arya, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK RI

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Press, 2016

Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2013

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. M. Nur Sholikin, S.H. Pengujian Oleh Publik () *Public Review Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 2016

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004

7. Internet

Akbar, Caesar. “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”. <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk>. Akses 3 Maret 2021

Anggita, Sarah. “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”. <https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power> Akses 3 Maret 2021

Apriliani, Meltaputri. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”. <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>, Akses 3 Maret 2021

- Audia, Hafiez Fachri. “Dewan Pengawas KPK Demi Checks and Balances”, <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgL1j0b-dewan-pengawas-kpk-demi-checks-and-balances> Akses 3 Maret 2021
- Ayu, Luthfia. “Dewan Pengawas KPK Usulan DPR, Apa Saja Pro dan Kontranya” <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/13/183000765/dewan-pengawas-kpk-usulan-dpr-apa-saja-pro-dan-kontranya?> Akses 3 Maret 2021
- Dwi. “Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK”, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/259048-jimly-dewan-pengawas-perluasan-fungsi-dewan-penasihat-kpk>. Akses 4 Maret 2021
- Haris Prabowo. 2019. “*Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK.*” <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X> diakses pada 7 Maret 2020 pukul 21.54 WIB
- Kompas.com, 2020 “Sudah 7 pejabat kena OTT KPK sepanjang 2020, ini daftarnya” <https://nasional.kontan.co.id/news/sudah-7-pejabat-kena-ott-kpk-sepanjang-2020-ini-daftarnya?page=3> Akses 19 Januari 2021
- Liputan 6. 2019. “*Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK*”. <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewanpengawas-kpk> diakses pada 7 Maret 2020
- Muhammad Ichsan Kabulloh, 2019. “Ihwal Dewan Pengawas KPK” <https://republika.co.id/berita/q2z6fg257/ihwal-dewan-pengawas-kpk> diakses 4 Desember 2020
- Nur Rohmi Aida, 2019. “Profil Singkat 5 Anggota Dewan Pengawas KPK” <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/145421865/profil-singkat-5-anggota-dewan-pengawas-kpk?page=all> diakses 4 Desember 2020
- Otjih Sewandarijatun, 2019. “*Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK*”. <http://jurnalintelijen.net/2019/12/17/pemberantasan-korupsi-dan-dewan-pengawas-kpk/> diakses pada 7 April 2020
- Putri, Melta Apriliani. “Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK”, <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all>. Akses 3 Maret 2021
- Rifqi. “Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/> Akses 4 Maret 2021
- Riyan Setiawan. 2019. “*ICW: Dewas KPK Rawan Kepentingan dan Berpotensi Bocorkan Penyadapan.*” <https://tirto.id/icw-dewas-kpk-rawan->

[kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapaneict](#) diakses pada 7 Maret 2020

Romi, Dendi. “Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto”, <https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>. Akses 4 Maret 2021

Siaran Pers KPK, 2019. “KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK” <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisikomelemahkan-di-ruu-kpk> diakses 7 Desember 2020

Willy Masaharu, 2019. “2012-2019, 20 Hakim Terlibat Praktik Korupsi” <https://www.beritasatu.com/nasional/552403/20122019-20-hakim-terlibat-praktik-korupsi> Akses 19 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/Pengawasan>, diakses tanggal 23 April 2020,